



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 76 TAHUN 2025

**TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN
SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) perlu dilaksanakan oleh unit kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEDUA : Pengelolaan SIKN dan Simpul JIKN pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni sebagai berikut:
1. Tugas dan tanggung Jawab Simpul Jaringan meliputi:
 - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 - b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab meliputi:
 - a. Unit kearsipan untuk arsip permanen inaktif; dan
 - b. Unit pengolah untuk arsip permanen aktif.
 3. Pengguna informasi kearsipan adalah publik.
- KETIGA : Tim Pengelola SIKN dan Simpul JIKN pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas penanggungjawab, administrator, verifikator, dan kontributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pengelola SIKN dan JIKN sebagaimana dalam diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP



Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL (SIKN) DAN SIMPUL JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 76 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN SIMPUL
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/NIP
1.	Penanggung jawab	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
2.	Administrator	Yan Ari Wibowo
3.	Verifikator	1. Mhd. Irsan Nasution 2. Zubaedah 3. Yan Ari Wibowo
4.	Kontributor	1. Alwi Alviyadin 2. Zubaedah 3. Yan Ari Wibowo 4. Bretty Rachayu Budiyanty 5. Royan Resi Ardhi 6. Katriasih Dwi Hartati 7. Agus Junianto Nababan 8. Try Anugrah Pratiwi 9. Metri Setiyanti 10. Ragil Cahyono 11. Akmi Klarantika 12. Arsiparis/Pengelola Arsip Unit Pengolah LKPP

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Penanggungjawab pengelola simpul jaringan SIKN dan JIKN:
 - a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Memberikan arahan kepada tim dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Administrator pengelola simpul jaringan SIKN dan JIKN:

Melakukan pengaturan/penambahan akun simpul jaringan, *landing page*, verifikasi/publikasi.

3. Verifikator pengelola simpul jaringan SIKN dan JIKN:
 - a. Melakukan verifikasi/Publikasi; dan
 - b. Melakukan pengecekan *dashboard* (Kinerja, Jumlah Kunjungan, Jumlah Akses Arsip).

4. Kontributor pengelola simpul jaringan SIKN dan JIKN:
 - a. Membuat dan menyiapkan daftar arsip siap unggah;
 - b. Melakukan alih media arsip; dan
 - c. Melakukan penginputan arsip/unggah data.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI